



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 660/Kep.358-BPLH/2016
TENTANG
TIM ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PRODUKSI RAMAH LINGKUNGAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 600/Kep.430-BPLH /2015, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan susunan keanggotaan, sehingga terhadap Keputusan Walikota dimaksud perlu dilakukan perubahan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Walikota Bandung tentang Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. membuat jadwal dan rencana kerja tim;
 2. mengumpulkan ...

2. mengumpulkan dan mengolah data yang berkaitan dengan Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan;
3. melakukan kerja sama dengan instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidang Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan;
4. mengkoordinasikan kegiatan Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan;
5. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan konsultasi dan diskusi antar instansi terkait mengenai Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan;
6. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan;
7. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah /Unit Kerja Terkait; dan
8. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Keputusan Walikota Bandung Nomor 600/Kep.430-BPLH/2015 tentang Pembentukan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Februari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung;
13. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 660/Kep.358-BPLH/2016
TANGGAL : 29 Februari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PRODUKSI RAMAH LINGKUNGAN

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
4. Septriadi Pratama, SE., MM., (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
5. Andang Suhardiman, S. Hut (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
6. Daang Ridwan, S.Si., (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
7. Tjetjep Dedi Noviandi, (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung);
8. Unsur Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;

9. Unsur ...

9. Unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Industri Perdagangan Kota Bandung;
10. Unsur Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
11. Unsur Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Unsur Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001